



**BUPATI SIDOARJO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna peningkatan kesejahteraan pegawai non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penghasilan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
  9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1035);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai non Aparatur Sipil Negara atau selanjutnya disebut Pegawai non ASN adalah pegawai selain Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melaksanakan tugas untuk jangka waktu tertentu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

2. Dokter/ Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak adalah pegawai kontrak yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, administrasi, operasional dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menandatangani kontrak kerja antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pegawai Tidak Tetap dan/ atau Tenaga Kontrak, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Tenaga Harian Lepas adalah Pegawai non ASN yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang melakukan perikatan dengan pejabat penandatanganan kontrak sesuai peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan tidak mengikat dalam satu tahun anggaran.
5. Guru Tidak Tetap adalah Guru non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar Negeri/ Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang melakukan perikatan dengan pejabat penandatanganan kontrak sesuai peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan tidak mengikat dalam satu tahun anggaran.
6. Tenaga Administrasi adalah Pegawai Tidak Tetap yang bertugas sebagai Tenaga Administrasi pada Sekolah Dasar Negeri/ Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang melakukan perikatan dengan pejabat penandatanganan kontrak sesuai peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah, dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan tidak mengikat dalam satu tahun anggaran.
7. Penjaga Sekolah adalah Pegawai Tidak Tetap yang bertugas sebagai Penjaga Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/ Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang melakukan perikatan dengan pejabat penandatanganan kontrak sesuai peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan tidak mengikat dalam satu tahun anggaran.
8. Honorarium adalah honorarium yang diberikan selama menjadi Pegawai non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo pada masing-masing Perangkat Daerah.

## Pasal 2

- (1) Penghasilan Pegawai non ASN yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. Dokter/ Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap;
  - b. Tenaga Kontrak;
  - c. Tenaga Harian Lepas; dan
  - d. Guru Tidak Tetap/ Tenaga Administrasi/ Penjaga Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (2) Dikecualikan dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu terhadap penghasilan :

- a. Pegawai non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. Pegawai kontrak dengan penyedia (*outsourcing*) pada Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

### Pasal 3

- (1) Pegawai non ASN diberikan penghasilan berupa honorarium per bulan.
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada Pegawai non ASN dapat diberikan tambahan penghasilan sebagai berikut:
  - a. uang makan;
  - b. jaminan sosial;
  - c. penunjang kebutuhan pegawai.

### Pasal 4

- (1) Pemberian penghasilan Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud Pasal 3, diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk waktu maksimal 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Batas usia Pegawai non ASN yang dapat dipekerjakan adalah sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali untuk Guru Tidak Tetap adalah 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Terhadap Pegawai non ASN yang saat pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan telah melewati batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja.
- (5) Tenaga kontrak yang diberhentikan karena batas usia atau meninggal dunia, diberikan 3 (tiga) kali honorarium yang dibayarkan sekaligus.

### Pasal 5

- (1) Besaran honorarium per bulan bagi Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap adalah Rp.2.731.800,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Besaran honorarium per bulan bagi tenaga kontrak berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah :
  - a. SD/SMP sederajat, sebesar Rp.2.148.000,- (dua juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
  - b. SMA sederajat, sebesar Rp.2.262.000,- (dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
  - c. Diploma sederajat, sebesar Rp. 2.450.800,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah);
  - d. Sarjana sederajat, sebesar Rp. 2.731.800,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Besaran honorarium per bulan bagi Tenaga Harian Lepas berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah :
  - a. SD/SMP sederajat, sebesar Rp.1.909.900,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
  - b. SMA sederajat, sebesar Rp.2.162.900,- (dua juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
  - c. Diploma sederajat, sebesar Rp.2.450.800,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah);
  - d. Sarjana sederajat, sebesar Rp.2.731.800,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

## Pasal 6

- (1) Besaran honorarium per bulan bagi Guru Tidak Tetap adalah Rp.2.731.800,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Besaran honorarium per bulan bagi Pegawai Tidak Tetap Tenaga Administrasi Sekolah diberikan maksimal setara SMA, yakni :
  - a. SD/SMP sederajat, sebesar Rp.1.909.900,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
  - b. SMA sederajat, sebesar Rp.2.162.900,- (dua juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Besaran honorarium per bulan bagi Pegawai Tidak Tetap Penjaga Sekolah diberikan maksimal setara SMA, yakni :
  - a. SD/SMP sederajat, sebesar Rp.1.909.900,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
  - b. SMA sederajat, sebesar Rp.2.162.900,- (dua juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Tenaga Administrasi dan Pegawai Tidak Tetap Penjaga Sekolah, terhitung sejak menerima honorarium Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak lagi diperkenankan menerima honorarium dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

## Pasal 7

Besaran dan ketentuan pemberian uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mengikuti besaran dan ketentuan uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

## Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan berupa jaminan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. jaminan kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan; dan
  - b. jaminan sosial ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang meliputi :
    1. jaminan kecelakaan kerja;
    2. jaminan hari tua;
    3. jaminan pensiun; dan
    4. jaminan kematian.
- (2) Pembayaran Iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, meliputi :
  - a. iuran sebesar 3 % dari Upah Minimum Kabupaten (UMK), merupakan kewajiban dan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
  - b. iuran sebesar 2 % dari Upah Minimum Kabupaten (UMK), merupakan kewajiban Pegawai non ASN, diberikan dalam bentuk insentif yang dimasukkan dalam komponen Penghasilan Pegawai non ASN.
- (3) Pembayaran Iuran untuk empat program jaminan sosial ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, meliputi :

- a. iuran sebesar 6,24 % dari honorarium, merupakan kewajiban dan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
  - b. iuran sebesar 3 % dari honorarium, merupakan kewajiban Pegawai non ASN, diberikan dalam bentuk insentif yang dimasukkan dalam komponen Penghasilan Pegawai non ASN.
- (4) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan oleh Bendahara.

#### Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan berupa penunjang kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan dua kali dalam setahun, yakni honorarium ketiga belas dan honorarium keempat belas.
- (2) Besaran honorarium ketiga belas dan honorarium keempat belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing adalah :
  - a. bagi Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga kontrak sebesar satu kali honorarium;
  - b. bagi Tenaga Harian Lepas, Guru Tidak Tetap, Tenaga Administrasi, dan Penjaga Sekolah, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Pemberian Penunjang kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan mengikuti ketentuan waktu pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 10

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat diberikan tunjangan sebagai berikut:
  - a. Tunjangan khusus keahlian;
  - b. Tunjangan khusus pelayanan.
- (2) Tunjangan khusus keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan secara terbatas terhadap keahlian profesional tertentu sesuai kualifikasi berdasarkan rekomendasi Pegawai non ASN yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menangani urusan bidang kepegawaian.
- (3) Tunjangan khusus keahlian sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Tunjangan khusus pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pegawai non ASN yang bertugas di Mal Pelayanan Publik setiap bulan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

#### Pasal 11

Penghasilan Pegawai non ASN dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penghasilan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 103) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 25

NOREG PERBUP : 25 TAHUN 2019